



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin;
2. Tempat lahir : Tanjung Bunga;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/11 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tanjung Bunga II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin** selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning nomor rekening 7880-01-000969-53-2;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa**
 - 1 (satu) satu unit handpone merk VIVO warna biru tua dengan case handphone berwarna coklat IMEI 1 865992049234133 IMEI 2 865992049234125;
 - uang sebesar Rp.82.000.- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah),
 - 6 (enam) lembar uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub



- Sepotong kertas berisi Nomor Rekening 7880-0100 0969-532 an. RIZAL PAHLOPI.
- Sepotong kertas berisi nomor pasangan TOGEL.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin**, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 22.⁰⁰ Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2022 bertempat di Ds. Tanjung Bunga II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, "**telah melakukan perbuatan dengan sengaja, tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 20.³⁰ Wib saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Fahrizal als Ical Bin Anwar PT ada melakukan kegiatan perjudian togel, berdasarkan informasi tersebut saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 21.⁰⁰ Wib lalu saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fahrizal als Ical Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar PT di rumahnya Ds. Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dan ditemukan uang sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 9 (sembilan) buah buku rekapan nomor togel, 4 (empat) buah pena Merk Castello c88 warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru code : 23KIG74ID10, IMEI 1 : 350868844494506, IMEI 2 : 350868844594503, dan dari keterangan saksi Fahrizal als Ical Bin Anwar PT uang tersebut hasil pemasangan togel dan disetorkan/dialurkan kepada terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin yang menurut keterangan saksi Fahrizal als Ical Bin Anwar PT beralamat Ds. Tanjung Bunga II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, selanjutnya saksi Fahrizal als Ical Bin Anwar PT berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lebong guna proses lebih lanjut ;

- Berdasarkan keterangan saksi Fahrizal als Ical Bin Anwar PT tersebut, saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 22.⁰⁰ Wib saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan penangkapan terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin di rumahnya Ds. Tanjung Bunga II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong dan ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning, 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan case handphone berwarna coklat IMEI 1 865992049234133, IMEI 2 865992049234125, serta sejumlah uang Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sepotong kertas berisi Nomor Rekening 7880-0100 0969-532 a.n. Rizal Pahlopi, sepotong kertas berisi nomor pasangan Togel, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua, dan dari keterangan terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin bahwa uang tersebut hasil pasangan Togel yang diserahkan kepada terdakwa oleh wan Dot, Pika dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali ;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin melakukan/mengadakan permainan judi jenis Togel dengan cara terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin menunggu di rumah terdakwa di Ds. Tanjung Bunga II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, kemudian saksi Fahrizal als Ical Bin Anwar PT menyerahkan nomor pasangan yang dibeli oleh orang-orang beserta sejumlah uang serta orang-orang yang memasang Nomor Togel menulis nomor di selemba/sepotong kertas kemudian kertas tersebut beserta sejumlah uang yang akan dipasangkan diserahkan kepada terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin, dengan ketentuan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan pasangan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin mengirim Nomor Togel pasangan orang-orang tersebut ke website LINE TOGEL dengan menggunakan handphone lewat akun terdakwa dengan nama "LUTHFI". Dan apabila nomor pasangan yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka pembayarannya apabila pasang 2 (dua) angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin mendapatkan 18 % (delapan belas persen) yaitu sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada pembeli ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel adalah mencari keuntungan dengan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, makan dan belanja anak-anak, terdakwa melakukan kegiatan tersebut pada siang dan malam hari, pada siang hari pemasangan nomor togel pada pukul 09.⁰⁰ Wib – 12.⁰⁰ Wib dan nomor togel yang telah dipasangkan keluar pukul 14.⁰⁰ Wib, pada malam hari pemasangan nomor togel pada pukul 19.⁰⁰ Wib – 22.⁰⁰ Wib dan nomor togel yang telah dipasangkan keluar pada pukul 23.⁰⁰ Wib ;
- Perbuatan terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin melakukan/mengadakan permainan judi jenis nomor togel tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



atau ;

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin**, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 22.⁰⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2022 bertempat di Ds. Tanjung Bunga II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 20.³⁰ Wib saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Fahrizal als Ical Bin Anwar PT ada melakukan kegiatan perjudian togel, berdasarkan informasi tersebut saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 21.⁰⁰ Wib lalu saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fahrizal als Ical Bin Anwar PT di rumahnya Ds. Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dan ditemukan uang sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 9 (sembilan) buah buku rekapan nomor togel, 4 (empat) buah pena Merk Castello c88 warna biru, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru code : 23KIG74ID10, IMEI 1 : 350868844494506, IMEI 2 : 350868844594503, dan dari keterangan saksi Fahrizal als Ical Bin Anwar PT uang tersebut hasil pemasang togel dan disetorkan/dialurkan kepada terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin yang menurut keterangan saksi Fahrizal als Ical Bin Anwar PT beralamat Ds. Tanjung Bunga II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong,



selanjutnya saksi Fahrizal als Ical Bin Anwar PT berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lebong guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 22.⁰⁰ Wib saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan penangkapan terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin di rumahnya Ds. Tanjung Bunga II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong dan ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning, 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan case handphone berwarna coklat IMEI 1 865992049234133, IMEI 2 865992049234125, serta sejumlah uang Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sepotong kertas berisi Nomor Rekening 7880-0100 0969-532 a.n. Rizal Pahlopi, sepotong kertas berisi nomor pasangan Togel, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua, dan dari keterangan terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin bahwa uang tersebut hasil pasangan Togel yang diserahkan kepada terdakwa oleh wan Dot, Pika dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali ;

- Bahwa cara terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin melakukan/mengadakan permainan judi jenis Togel dengan cara terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin menunggu di rumah terdakwa di Ds. Tanjung Bunga II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, kemudian orang-orang yang memasang Nomor Togel menulis nomor di selebar/sepotong kertas kemudian kertas tersebut diserahkan kepada terdakwa beserta sejumlah uang yang akan dipasangkan, dengan ketentuan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan pasangan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin mengirim Nomor Togel pasangan orang-orang tersebut ke website LINE TOGEL dengan menggunakan handphone lewat akun terdakwa dengan nama "LUTHFI". Dan apabila nomor pasangan yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka pembayarannya apabila pasang 2 (dua) angka



dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin mendapatkan 18 % (delapan belas persen) yaitu sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada pembeli;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel adalah mencari keuntungan, dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut pada siang dan malam hari, pada siang hari pemasangan nomor togel pada pukul 09.⁰⁰ Wib – 12.⁰⁰ Wib dan nomor togel yang telah dipasang keluar pukul 14.⁰⁰ Wib, pada malam hari pemasangan nomor togel pada pukul 19.⁰⁰ Wib – 22.⁰⁰ Wibn dan nomor togel yang telah dipasang keluar pada pukul 23.⁰⁰ Wib ;
- Perbuatan terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin melakukan/mengadakan permainan judi jenis nomor togel tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arief Taufiq Bin Indra Yusri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perjudian togel *online*;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau bertempat di Ds. Tanjung Bunga II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian togel, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 22.00 WIB lalu saksi bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penangkapan Saksi Farizal;
- Bahwa - pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang membuka perjudian Togel dirumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang – barang yang diduga berkaitan dengan perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning nomor rekening 7880-01-000969-53-2;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan case handphone berwarna coklat- IMEI 1 : 865992049234133; - IMEI 2 : 865992049234125;
 - Uang sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan: - 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); - 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); - 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); - 6 (enam) lembar uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
 - Sepotong kertas berisi Nomor rekening 7880-01-000969-53-2 a.n RIZAL PAHLOPI;
 - Sepotong kertas berisi nomor pasangan TOGEL;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara memasukkan nomor pasangan togel ke dalam aplikasi togel di website Line Togel”;
- Bahwa - Saksi ada menanyakan berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari pemasangan togel yaitu 18% dari setiap pemasangan nomro Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa hanya menerima pemasangan dari pemasang kemudian Terdakwa menyetorkan pemasangan Togel melalui website Line Togel;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa memiliki akun untuk menjalankan judi Togel tersebut atas nama "luthfi" di website Line Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki akun untuk menjalankan judi Togel tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang yang merupakan barang bukti merupakan uang pemasangan Togel dari Pemasang;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi FARIZAL dalam hal pemasangan nomor togel dan memasukkan pasangan nomor togel kedalam Website Line Togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Guna Dharma Santosa Bin Kuat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perjudian togel *online*;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau bertempat di Ds. Tanjung Bunga II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi Arief mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian togel, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Arief langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 22.00 WIB lalu saksi bersama saksi Arief langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penangkapan Saksi Farizal;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang membuka perjudian Togel dirumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang – barang yang diduga berkaitan dengan perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning nomor rekening 7880-01-000969-53-2;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan case handphone berwarna coklat- IMEI 1 : 865992049234133; - IMEI 2 : 865992049234125;
 - Uang sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan: - 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); - 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); - 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); - 6 (enam) lembar uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
 - Sepotong kertas berisi Nomor rekening 7880-01-000969-53-2 a.n RIZAL PAHLOPI;
 - Sepotong kertas berisi nomor pasangan TOGEL;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara memasukkan nomor pasangan togel ke dalam aplikasi togel di website "Line Togel";
- Bahwa - Saksi ada menanyakan berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari pemasangan togel yaitu 18% dari setiap pemasangan nomro Togel;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa hanya menerima pemasangan dari pemasang kemudian Terdakwa menyetorkan pemasangan Togel melalui website Line Togel;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa memiliki akun untuk menjalankan judi Togel tersebut atas nama "luthfi" di website Line Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki akun untuk menjalankan judi Togel tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub



- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang yang merupakan barang bukti merupakan uang pemasangan Togel dari Pemasang;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi FARIZAL dalam hal pemasangan nomor togel dan memasukkan pasangan nomor togel kedalam Website Line Togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Rizal Pahlopi Bin Safrudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perjudian togel *online*;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumah Saksi di Desa Nangai Amen Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong karena telah melakukan praktek Perjudian toto gelap *online*;
- Bahwa Saksi sudah menjalankan perjudian jenis judi togel lebih kurang sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa cara Saksi menjalankan perjudian jenis Togel yaitu Terdakwa menawarkan kepada orang untuk memasang nomor togel kepada Saksi kemudian Saksi menyetorkan pasangan nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari setiap pemasangan nomor togel sebesar 15% (lima belas persen) dari setiap uang pasangan nomor togel;
- Bahwa apabila nomor yang Saksi pasang ada yang keluar maka Saksi akan mendapatkan keuntungan jika 2 (dua) angka pasangan yang keluar Saksi mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka



pasangan yang keluar Saksi mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan jika 4 (empat) angka pasangan yang keluar Saksi mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa cara Saksi memberitahu pemasang jika ada nomor yang keluar atau menang yaitu Saksi langsung menyampaikan kepada pemasang setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa Saksi berperan sebagai pengumpul pasangan judi Togel kemudian menyetorkan pasangan nomor kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi Farizal menyetorkan nomor dan uang kepada Terdakwa untuk pemasangan nomor togel di akun milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Bunga II Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong karena telah melakukan praktek Perjudian toto gelap online;
- Bahwa cara terdakwa menjalankan perjudian jenis Togel yaitu Terdakwa menawarkan kepada orang untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemasangan nomor judi Togel ke dalam website Line Togel menggunakan akun Terdakwa atas nama "Luthfi";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pemasangan nomor togel sebesar 18% (lima belas persen) dari jumlah kemenangan yang didapatkan oleh pemasang;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan 15% kepada Saksi Farizal dari setiap uang yang terkumpul oleh Saksi Farizal untuk pemasangan nomor togel dan 9 % (sembilan persen) Terdakwa ambil untuk membayar paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dan sisa uang tersebut Terdakwa pasang ke akun Terdakwa yang bernama "LUTHFI" di website LINE TOGEL;

- Bahwa apabila nomor yang Terdakwa pasang ada yang keluar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika 2 (dua) angka pasangan yang keluar dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sedangkan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) akan diberikan kepada orang yang memasang nomor Togel tersebut;
- Bahwa cara terdakwa memberitahu pemasang jika ada nomor yang keluar atau menang yaitu Terdakwa menghubungi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar pasangan judi Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan berupa:
 - Uang 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning nomor rekening 7880-01-000969-53-2;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan case handphone berwarna coklat- IMEI 1 : 865992049234133; - IMEI 2 : 865992049234125;
 - Uang sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan: - 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); - 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); - 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); - 6 (enam) lembar uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
 - Sepotong kertas berisi Nomor rekening 7880-01-000969-53-2 a.n RIZAL PAHLOPI;
 - Sepotong kertas berisi nomor pasangan TOGEL;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika judi jenis Togel itu dilarang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa judi jenis Togel sifatnya untung-untungan tidak memerlukan kemampuan khusus;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di Persidangan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning nomor rekening 7880-01-000969-53-2;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan case handphone berwarna coklat- IMEI 1 : 865992049234133; - IMEI 2 : 865992049234125;
4. Uang sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); - 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); - 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); - 6 (enam) lembar uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
5. Sepotong kertas berisi Nomor rekening 7880-01-000969-53-2 a.n RIZAL PAHLOPI;
6. Sepotong kertas berisi nomor pasangan TOGEL;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Arief bersama Saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian togel, berdasarkan informasi tersebut Saksi Arief bersama Saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 21.00 WIB lalu saksi Arief bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Farizal dan kemudian pada pukul 22.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Bunga II Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi Arief melakukan pengeledahan dan ditemukan di kamar bagian belakang rumah ditemukan barang bukti yang kemudian dihadapkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning nomor rekening 7880-01-000969-53-2;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan case handphone berwarna coklat- IMEI 1 : 865992049234133; - IMEI 2 : 865992049234125;
- Uang sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan: - 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); - 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); - 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); - 6 (enam) lembar uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
- Sepotong kertas berisi Nomor rekening 7880-01-000969-53-2 a.n RIZAL PAHLOPI;
- Sepotong kertas berisi nomor pasangan TOGEL;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua

- Bahwa cara terdakwa menjalankan perjudian jenis Togel yaitu Terdakwa menawarkan kepada orang untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemasangan nomor judi Togel ke dalam website Line Togel menggunakan akun Terdakwa atas nama "Luthfi";

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pemasangan nomor togel sebesar 18% (lima belas persen) dari jumlah kemenangan yang didapatkan oleh pemasang;

- Bahwa Terdakwa akan memberikan 15% kepada Saksi Farizal dari setiap uang yang terkumpul oleh Saksi Farizal untuk pemasangan nomor togel dan 9 % (sembilan persen) Terdakwa ambil untuk membayar paket data dan sisa uang tersebut Terdakwa pasangkan ke akun Terdakwa yang bernama "LUTHFI" di website LINE TOGEL;

- Bahwa apabila nomor yang Terdakwa pasang ada yang keluar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika 2 (dua) angka pasangan yang keluar dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sedangkan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) akan diberikan kepada orang yang memasang nomor Togel tersebut;

- Bahwa cara terdakwa memberitahu pemasang jika ada nomor yang keluar atau menang yaitu Terdakwa menghubungi melalui handphone;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar pasangan judi Togel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan perjudian jenis Togel tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui jika judi jenis Togel itu dilarang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa judi jenis Togel sifatnya untung-untungan tidak memerlukan kemampuan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;
3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;
4. Unsur “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga Terdakwa selama persidangan, Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat Ijin”;

Menimbang, bahwa pemerintah telah berusaha untuk menertibkan dan membatasi perjudian hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, yang pada akhirnya menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia, karena perjudian pada hakekatnya dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara karenanya pemerintah telah pula mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh Terdakwa juga berarti tanpa seijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yaitu Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel secara daring (dalam jaringan) dengan memasang nomor titipan dari orang-orang yang menitipkan ke Saksi Rizal dan memasangkannya di situs judi online tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-Undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub



artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut “Memori van Toelichting” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk yaitu kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet als bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijkheids*);

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi mengandung 2 (dua) unsur yaitu permainan dan judi, permainan dalam hal ini meliputi berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan/tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya oleh yang menyelenggarakan (yang mengadakan) permainan judi tersebut, sedangkan judi adalah pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa permainan judi memerlukan pihak ketiga yang menentukan mengenai tata cara permainan dan cara pembayaran bagi pemenang yang ikut dalam permainan tersebut atau yang seringkali disebut sebagai bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan persesuaian yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Arief bersama Saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian togel, berdasarkan informasi tersebut Saksi Arief bersama Saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 21.00 WIB lalu saksi Arief bersama saksi Guna Dharma Santosa als Guna Bin Kuat Santosa langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Farizal dan kemudian pada pukul 22.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Bunga II Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning nomor rekening 7880-01-000969-53-2;
- b. 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam;
- c. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan case handphone berwarna coklat- IMEI 1 : 865992049234133; - IMEI 2 : 865992049234125;
- d. Uang sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan: - 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); - 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); - 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); - 6 (enam) lembar uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
- e. Sepotong kertas berisi Nomor rekening 7880-01-000969-53-2 a.n RIZAL PAHLOPI;
- f. Sepotong kertas berisi nomor pasangan TOGEL;
- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat tua.

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjalankan perjudian jenis Togel yaitu Terdakwa menawarkan kepada orang untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemasangan nomor judi Togel ke dalam website Line Togel menggunakan akun Terdakwa atas nama "Luthfi";

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pemasangan nomor togel sebesar 18% (lima belas persen) dari jumlah kemenangan yang didapatkan oleh pemasang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa Terdakwa akan memberikan 15% kepada Saksi Farizal dari setiap uang yang terkumpul oleh Saksi Farizal untuk pemasangan nomor togel dan 9 % (sembilan persen) Terdakwa ambil untuk membayar paket data dan sisa uang tersebut Terdakwa pasang ke akun Terdakwa yang bernama "LUTHFI" di website LINE TOGEL;

Menimbang, bahwa apabila nomor yang Terdakwa pasang ada yang keluar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika 2 (dua) angka pasangan yang keluar dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sedangkan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) akan diberikan kepada orang yang memasang nomor Togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar pasangan judi Togel;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 terdiri atas beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam hal ini tidak perlu keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehingga ia terbukti bersalah namun apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur perbuatan yang dialternatifkan tersebut, maka Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa apakah memberikan kesempatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (opzet met zekerheidsbewustzijn);
- Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn);



- Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (opzet met mogelijkheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan didapat persesuaian yaitu Terdakwa mulai menerima titipan angka togel sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan dan saat melakukan usaha tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut, bahkan Terdakwa tahu bahwa perbuatannya dilarang oleh pemerintah, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai kesengajaan yang dikehendaki/dimaksudkan oleh Terdakwa (opzet met zekerheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang menerima penitipan nomor toto gelap yang dipasang oleh Saksi Rizal mengetahui keuntungan yang akan ia dapatkan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dari fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa menerima titipan nomor dari Saksi Farizal yang telah dikumpulkan dari pemasang dan kemudian memasang langsung nomor toto gelap pada akun saksi Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safarudin yang bernama "LUTHFI" di website LINE TOGEL, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa adalah bentuk kesengajaan yang diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi (opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan dan informasi pemasangan kepada setiap orang yang ingin memasang angka-angka toto gelap (togel) yang kemudian akan nomor tersebut dipasang pada akun Terdakwa yang bernama "LUTHFI" di website LINE TOGEL dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (opzet met mogelijkheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan berdasarkan teori ilmu hukum tersebut di atas dapat dikategorikan ke dalam ketiga jenis kesengajaan tersebut, namun jenis kesengajaan yang pertama yaitu kesengajaan karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (opzet met zekerheidsbewustzijn) adalah yang paling tepat untuk digunakan dalam menentukan unsur kesengajaan dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-Undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad.4. Unsur “Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang ada, diketahui untuk mengikuti permainan judi togel, pembeli harus membeli angka-angka mulai dari 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka pada saat transaksi dilakukan, sehingga nantinya apabila angka tersebut cocok maka akan mendapatkan uang yang berlipat dengan ketentuan setiap orang yang memasang nomor judi togel online apabila nomor yang Terdakwa pasang ada yang keluar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika 2 (dua) angka pasangan yang keluar dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sedangkan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) akan diberikan kepada orang yang memasang nomor Togel tersebut;

Menimbang, bahwa transaksi penjualan angka-angka dalam permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara manual yaitu pembeli datang langsung dan memasang melalui Saksi Farizal kemudian setelah melakukan pembayaran Saksi Farizal mengirimkan nomor tersebut kepada Terdakwa untuk memasang nomor tersebut dengan cara melakukan Login akun yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya dengan menggunakan rekening atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemasangan taruhan maka selanjutnya menunggu pengumuman pemenang atau nomor yang keluar dalam permainan judi online togel, apabila menang maka uang akan dimasukkan ke dalam akun berupa deposit dan apabila akan dicairkan maka cukup klik menu withdraw maka otomatis uang akan masuk ke rekening yang sudah terdaftar dalam akun;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning nomor rekening 7880-01-000969-53-2;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan case handphone berwarna coklat- IMEI 1 : 865992049234133; - IMEI 2 : 865992049234125;
4. Uang sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
5. Sepotong kertas berisi Nomor rekening 7880-01-000969-53-2 a.n RIZAL PAHLOPI;
6. Sepotong kertas berisi nomor pasangan TOGEL;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 dan 2 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 3 dan 4 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 5, 6, dan 7 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian di masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Pahlopi als Lopi Bin Safaruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Dengan Sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning nomor rekening 7880-01-000969-53-2;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handpone merk VIVO warna biru tua dengan case handphone berwarna coklat IMEI 1 865992049234133 IMEI 2 865992049234125;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan :

- 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Sepotong kertas berisi Nomor Rekening 7880-01-000969-53-2 an. RIZAL PAHLOPI;
- Sepotong kertas berisi nomor pasangan TOGEL;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Alman Noveri, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Persidangan Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Tub



Arif Budiman, S.H.